

# **BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN**

FOR	MUI	IR F	${\sf PBS}$

KEMENTEDIAN KEHANGAN DI	H.1	NOMOR	:	2	0	0	l
KEMENTERIAN KEUANGAN RI							
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	H.2	Pemb	oetu	ılan	Ke-	. 0	

PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

H.1	NOMOR :	2 0 0	0 0 0 0	0 0 8	H.4 PPh Final
H.2	Pembeti	ulan Ke- <u>0</u>	H.3	Pembatalan	H.5 X PPh Tidak Final

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT									
A.1 NPWP	:	0 1 3 1 0 7 7 4 3 0 6 2 0 0 0							
A.2 NIK	:								
A.3 Nama	:	BIROTIKA SEMESTA							
A.4 Alamat	:	MULIA BUSINESS PARK BLD F, JL MT. HARYONO KAV 58-60, PANCORAN, PANCORA N, KOTA ADM. JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, 12780							
A.5 No. Telepon	:	021-79196733/087889882974							

#### B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif(%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
02-2021	24-104-40	15.094.959,00	0	2	301.899,00

						_						,		
Kete	rangan Kode Objek Pajak	: Jasa Freight Fo	rwarding											
B.7	Dokumen Referensi :	Nomor Dokumen	0705,5041,7913,17	'83,8102,5	460,6901,89	62,127	4							
		Nama Dokumen	Invoice		Tanggal	2 6	dd	0	1 <i>mm</i>	2	0	2	1	уууу
B.8	Dokumen Referensi untu	uk <mark>Faktur Pajak, apab</mark>	ila ada :				_							
	Nomor Faktur Pajak :				Tanggal		dd		mm				:	уууу
B.9			terangan Bebas (SKB).		Tanggal		dd		mm					vvvv
B.10		ung oleh Pemerintah												,,,,
	SSP atas PPh DTF	tersebut telah diterb	oitkan dengan NTPN :											
B.11	PPh dalam hal trai	nsaksi menggunakan	Surat Keterangan berda	asarkan PP I	Nomor 23 Tahı	ın 2018 (	dengan	Nomo	r: 	•	•	•	•	_
B.12	PPh yang dipoton	g/dipungut yang dibe	rikan fasilitas PPh berda	asarkan:							_			
C. IE	DENTITAS PEMOTON	G/PEMUNGUT PA	JAK											
	NPWP	: 0 1	3 4 3 6	0 1	9 0	7 3		0 0	0					
C.2 I	Nama Wajib Pajak	: AUTOACCI	NDO JAYA											
C.3	<b>Tanggal</b>	: 1 5 do	1 0 3 mm	2 0 2	1 <i>уууу</i>									
C.4 I	Nama Penandatangan	: SLAMET R	IYANTO											
C.5 Pernyataan Wajib Pajak  Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/ pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang ialah:  X Pemotong dan/atau Pemungut PPh Pihak yang dipotong/dipungut Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.														
	Petunjuk S	Singkat Pengisian B	ukti Pemotongan/Pemu	ıngutan PP	h Pasal 4 aya	t (2), Pa	sal 15,	Pasal	22, dan	Pasa	I 23			

- H.1 Diisi dengan nomor Bukti Pemotongan/pemungutan PPh, yaitu 7 digit yang menunjukkan nomor urut Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi.
  Nomor urut Bukti Pemotongan/Pemungutan tidak berubah dalam hal pembetulan/pembatalan Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi.
  H.2 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan/pemungutan pembetulan dan tuliskan urutan pembetulan dengan angka.
  Ibisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan/pemungutan pembatalan.
  Uicentang apabila PPh yang dipotong/dipungut merupakan PPh yang bersifat final (tidak dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh yang dipotong/dipungut).
  Uicentang apabila PPh yang dipotong/dipungut merupakan PPh yang bersifat tidak final (dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh yang dipotong/dipungut).

#### A. Identitas Pihak yang Dipotong/Dipungut

- S Prilat yang Unioting/oripingut
  Wajib diisi dengan benar, lengkap dan jelas.
  Kolom ini wajib diisi dengan Nepar, lengkap dan jelas.
  Kolom ini wajib diisi dengan NPWP Pihak yang dipotong/dipungut. Dalam hal ini Pihak yang dipotong/dipungut adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP,
  maka kolom ini diisi dengan '00,000,000'.
  Wajib diisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam hal Pihak yang dipotong/dipungut adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.
  Diisi dengan nama Pihak yang dipotong/dipungut. Apabila kolom yang tersedia tidak mencukupi, maka nama yang disi dapat disesualkan.
  Diisi dengan alamat lengkap sebenarnya dari Pihak yang dipotong/dipungut: Jalan, RT/RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, Provinsi, Kode Pos.
  Diisi dengan nomor telepon Pihak yang dipotong/dipungut.

## B. Paiak Penghasilan yang Dipotong/Dipungut

- ajak Penghasilan yang Dipotong/Dipungut

  8.1 Diisi dengan masa-tahun pajak saat terutang PPh dengan format penulisan mm-yyyy.

  8.2 Diisi sesuali kode objek pajak, sesuai dengan daftar kode objek pajak di formulir SPT (lampiran I).

  8.3 Diisi dengan jumlah penghasilan/penerimaan bruto yang menjadi dasar penghitungan pajak.

  8.4 Diisi dengan jumlah penghasilan/penerimaan bruto yang menjadi dasar penghitungan pajak.

  8.5 Diisi dengan jumlah penghasilan/penerimaan bruto yang menjadi dasar penghitungan pajak.

  8.6 Diisi dengan tarif pemotongan PPh. Contoh: tarif atas jasa teknis adalah 2% diisi dengan angka 2.

  8.7 Diisi dengan jumlah PPh yang terutang.

  8.8 Diisi dengan dokumen yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan/Pemungutan antara lain: Invoice, Pengumuman, Surat Perjanjian, Bukti Pembayaran.

  8.8 Akta Perikatan, Akta RUPS, Surat Pernyataan. Tulis nomor dan tanggal referensi.

  8.9 Diisi dengan Faktur Pajak yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan/Pemungutan.

  8.8 Diisi dengan Faktur Pajak yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan/Pemungutan.

  8.9 Diisi dengan Saliang (X) pada kotak, dalam hal PPh yang dipotong/dipungut dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas.

  8.1 Diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas.

  8.2 Diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas.

  8.3 Diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas.

  8.4 Diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas.

  8.5 Diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas.

  8.6 Diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas.

  8.7 Diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas.

  8.8 Diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas.

  8.9 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Ditanggung Pemerintah (DTP) dan cantumkan dasar hukum DTP dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

  8.7 Diisi denagn tanda silang (X) pada kotak, dalam hal Deh Ditanggung Pemerintah (DTP) dan cantumkan dasar hukum DTP dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

  8.8 Diisi denagn tanda silang (X) pada kotak, dalam hal objek pajak/Subjek pajak/PPh diberikan fasilitas dan cantumkan peraturan

### Identitas Pemotong/Pemungut Pajak

- s Pemotong/Pemungut Pajak
  Diisi dengan NPWP Pemotong/Pemungut Pajak.
  Diisi dengan Nama Pemotong/Pemungut Pajak.
  Diisi dengan Nama Pemotong/Pemungut Pajak.
  Diisi dengan tanggal penerbitan Bukti Pemotong/Pemungut dengan format penulisan dd-mm-yyyy.
  Diisi nama Wajib Pajak/wali Wajib Pajak/kusas Wajib Pajak.
  Kode QR ini berfungsi sebagai pengaman e-Bupot. Untuk verifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara memindai melalui QR code melalui telepon genggam yang memiliki fitur yang mendikung. yang mendukung.

Untuk PPh yang ditanggung pemeritah (DTP) harus dibubuhkan penanda berupa watermark Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP).